

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BADEGAN

Jl.Raya Ponorogo-Solo Km.13,5 Ds. Kapuran Kec.Badegan Telp. (0352)752434 Email.sdlbn.badegan@gmail.com

PONOROGO

KODE POS 63455

PERJANJIAN KERJASAMA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BADEGAN KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO DENGAN ORANG TUA SISWA SLB NEGERI BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

Nomor: 421/36/101.6.19.25/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: NURHAYATI, S.Pd

Jabatan

: Plt Kepala Sekolah

Unit Kerja

: SLB Negeri Badegan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB Negeri Badegan selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Ribut

Jabatan

: Orang Tua Siswa

Alamat

: Bandaralim Ponorogo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama orang tua siswa SLB Negeri Badegan Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

TUJUAN Pasal 1

Mengadakan kerjasama pembimbingan Keterampilan anyaman untuk peserta didik SLB Negeri Badegan Jenjang SMPLB dan SMALB pada jadwal yang telah disepakati.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 2

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- 2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 3

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PENUTUP

Pasal 4

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK KEDUA

Orang Tua Siswa SLB Negeri Badegan Ponorogo, 12 Juli 2021

PIHAK PERTAMA

Plt Kepala SLB Negeri Badegan

NURHAYATI,S.Pd

SLBN BADE

NIP: 19630806 198603 2 006

Mengetahui



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BADEGAN

Jl.Raya Ponorogo-Solo Km.13,5 Ds. Kapuran Kec.Badegan Telp. (0352)752434 Email.sdlbn.badegan@gmail.com

PONOROGO

KODE POS 63455

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BADEGAN DENGAN

KOMITE SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BADEGAN

Nomor: 421/35/101.6.19.25/2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM MENYAMBUT TAHUN AJARAN BARU 2021/2022 MENGHADAPI ERA NEW NORMAL

Pada hari Senin tanggal Dua Belas Juni tahun Dua ribu dua puluh satu telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

Nama

: NURHAYATI, S.Pd

Jabatan

: Kepala SLB Negeri Badegan

Alamat

: Jl. Raya Ponorogo-Solo Km. 13,5 Ds Kapuran Ke. Badegan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala SLB Negeri Badegan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama

: ADI PRAYITNO

Jabatan

: Komite SLB Negeri Badegan

Alamat

: Ds. Glinggang

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Komite SLB Negeri Badegan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini akan menyepakati untuk menerapkan Protokol Kesehatan di SLB Negeri Badegan untuk pelaksanaan tahun ajaran baru 2021/2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoU ini sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam menerapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran baru tahun pelajaran 2021/2022 di Era New Normal.

Pasal 2 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal (13 Juli 2021) sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan dan keadaan benar-benar dinyatakan normal kembali.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:

- Melaporkan tentang perkembangan keadaan siswa dan proses pembelajarana kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Mematuhi Protokol Kesehatan yang sudah di sepakati bersama.

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- 1. Memantau seluruh siswa dan guru dalam kegiatan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Mengingatkan pihak pertama jika melanggar kesepakatan bersama.

Pasal 4 KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam MoU ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 5 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

: Ponorogo

Tanggal

: 12 Juli 2021

Ponorogo, 12 Juli 2021

PIHAK PERTAMA

Kepala SLB Negeri Badegan

NURHAYATI,S.Pd NIP: 19630806 198603 2 006

SLBN BADEGAN

PIHAK KEDUA

Komite Sekolah

MITE SEKOL

ATEN PONOS

ADI PRAYITNO